



PUTUSAN
Nomor 3192 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KARSONO BONG alias BONGKIM, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Sawah, RT 003, RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nini Vandawati, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nini Vandawati, S.H & *Partner*, beralamat di Jalan Nyato, Nomor 262, Menara Rajawali Babelionia, Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUTRISNO alias AMING, bertempat tinggal di Jalan Kediri, Nomor 32, RT 07, RW 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang atau Jalan Batu Kadera, RT 011, RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Termohon Kasasi;

D a n

ELLY TAN, bertempat tinggal di Jalan Kediri, Nomor 32, RT 07, RW 03, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang atau Jalan Batu Kadera, RT 011, RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Turut Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap semua harta benda berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat antara lain yaitu:

1. Toko Aneka Buah yang terletak di Jalan Batu Kadera, RT 011, RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 1 SE, nama pemilik Sutrisno, jenis KB Jeep, model/type kendaraan Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2) 8 A/T, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka/Nomor Mesin MMBGUKRI0GH03 2956/4N15UAY7632, warna kendaraan hitam mika, tahun buatan 2016;
3. Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 9621 LW, nama pemilik Sutrisno, jenis KB Pick UP, Merk Mitsubishi, Nomor Rangka/Nomor Mesin MHML0PU399K034787/4D56CE00629, warna kendaraan hitam model/type kendaraan Colt L300 PU FB (4x2) M/T, tahun buatan 2009; Apabila ada kekurangan dari ganti rugi akan ditentukan dikemudian;

2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang digunakan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi;
 - a. Kerugian materiil senilai Rp1.526.309.083,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah), dengan rincian biaya pengeluaran sebagai berikut:
 - Kuitansi jasa pengacara Kantor Marah Rusli dan Rekan dalam perkara atas nama Karsono Bong sesuai dengan laporan Polisi di Polresta tertanggal 19 Juli 2017 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P-6);
 - Kuitansi biaya oprasional besuk Karsono Bong di sel Polresta Pk.Pinang 25 kali berangkat dari Muntok ke Pk.Pinang dengan kendaraan sendiri, beli bensin + sopir + makan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 kali jalan (25 kali x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) = Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2017 (bukti P-7);
 - Kuitansi Karsono Bong biaya operasional wajib lapor ke Polresta Pk.Pinang 10 Kali yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, 21 Agustus 2017, 28 Agustus 2017, 4 September 2017, 11 September 2017, 18 September 2017, 25 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 9 Oktober 2017, 25 Oktober 2017 dari Muntok ke Pk.Pinang dengan mobil sendiri, beli bensin + sopir + makan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/1 kali jalan 10 kali x Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2017 (bukti P-8);
 - Kuitansi jasa pengacara Kantor Marah Rusli dan Rekan tanggal 30 Oktober 2017 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (bukti P-9);
 - Kuitansi jasa penasihat hukum pada Kantor Hukum Nini Vandawati, S.H. & Partner sidang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Desember 2017 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P-10);
 - Kuitansi sewa mobil BN 1187 RA dari Muntok ke Pangkalpinang selama 11 kali sidang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang 1 kali sewa mobil + sopir + makan = Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/1 kali jalan (11 kali x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)) = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) (bukti P-11);

- Kuitansi jasa penasihat hukum pada Kantor Hukum Nini Vandawati, S.H. & Partner pada tingkat kasasi tanggal 9 Februari 2018 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P-12);
- Bukti pembayaran berobat Dr. Hendry Susanto tanggal 30 Desember 2017 Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (bukti P-13);
- Bukti surat dari pihak Bank BNI tertanggal 9 Januari 2018 perihal penyelesaian kredit macet Penggugat, sehingga rumah Penggugat dilelang oleh pihak Bank BNI akibat dari usaha Penggugat terhenti karena laporan Tergugat dengan pinjaman pokok Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), di tambah bunga Rp61.842.164,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah), ditambah biaya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), ditambah denda Rp9.105.516,00 (sembilan juta seratus lima ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga total seluruh adalah Rp1.371.007.680,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (bukti P-14);
- Kuitansi berobat di Rumah Sakit *Premier* Jatinegara tanggal 7 Oktober 2019 Rp813.558,00 (delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan berobat di Rumah Sakit *Premier* Jatinegara tanggal 17 Oktober 2019 Rp335.868,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) serta biaya obat di Apotik Srana Husada tanggal 23 Oktober 2019 Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total adalah Rp1.899.426,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) (bukti P-15);
- Bukti pembayaran pemeriksaan radiologi dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu rupiah) dan bukti pembayaran suntik Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2019 dan bukti pembayaran suntik dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara tertanggal 8 November 2019 Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan tanggal 15 November 2019 Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan total sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) (bukti P-16);

- Kuitansi pembayaran berobat dari Dr. Yanti Silman tertanggal 1 November 2019 Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan nota struk resep obat dari Apotik Arfipema tertanggal 1-November 2019 Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan berobat lagi tanggal 13 November 2019 Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (bukti P-17);
- Kuitansi Nomor 01995 pembayaran tiket pesawat tujuan Jakarta – Pangkalpinang di At Tin Tour atas nama Karsono Bong dan Sumiati tertanggal 17 November 2019 senilai Rp1.277.977,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (bukti P-18);
- Hotel *Al-huriah* faktur penjualan tertanggal 17 November 2019 Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (bukti P-19);
- *E ticket Intinerary* tiket pesawat Pangkalpinang – Jakarta atas nama Karsono Bong dan Sumiati tertanggal 18 November 2019 Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (bukti P-20);
- Jasa penasihat hukum sidang gugatan perbutan melawan hukum atas nama Karsono Bong di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 18 November 2019 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-21);

b. Kerugian immateriil atau kerugian untung dan kerugian rugi pencemaran nama baik atau penghinaan yakni rasa malu dengan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat dan rekan-rekan bisnis Penggugat, kalau dinilai dengan uang tidak dapat ternilai. Yaitu senilai Rp3.648.000.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Dengan rincian:

- Keuntungan untung dari tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 21 Oktober 2019 yaitu 27 bulan 14 hari total 824 hari;
1 hari untung Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 824 hari = Rp1.648.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - Kerugian pencemaran nama baik atau penghinaan = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat atau sejumlah uang ganti rugi yang dianggap layak dan adil oleh pengadilan;
5. Menghukum Tergugat menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya yang mana telah hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis (Penggugat) tidak bisa mempertahankan hak-haknya, agar menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat selaku pihak yang dirugikan di 4 (empat) media cetak antara lain Bangka Pos, Babel Pos, Rakyat Pos, *Realita News*, ukuran 1 (satu) halaman koran selama 7 (tujuh) hari berturut-turut serempak, supaya menjadi perhatian dan pembelajaran kepada Tergugat, agar lebih berhati-hati lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada pihak lain;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta milik Tergugat dan Turut Tergugat berupa benda bergerak dan tidak bergerak yaitu antara lain:
1. Toko Aneka Buah yang terletak di Jalan Batu Kadera, RT 011, RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 1 SE, nama pemilik Sutrisno, jenis KB Jeep, model/type kendaraan Pajero Sport 2.4L Dakar (4x2) 8 A/T, merk Mitsubishi, Nomor Rangka/Nomor Mesin MMBGUKRI0GH 032956/4N15UAY7632, warna kendaraan hitam mika, tahun buatan 2016;
3. Kendaraan dengan Nomor Polisi BN 9621 LW, nama pemilik Sutrisno, jenis KB Pick UP, merk Mitsubishi, Nomor Rangka/Nomor Mesin MHML0PU399K034787/4D56CE00629, warna kendaraan hitam model/type kendaraan Colt L300 PU FB (4x2) M/T, tahun buatan 2009 untuk membayar uang ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat dan apabila ada kekurangan dari ganti rugi akan ditentukan dikemudian;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi dan menerima putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki iktikad baik untuk bermediasi;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp tanggal 10 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 1/PDT/2020/PT BBL tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kasasi/2020/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Bangka Belitung Nomor 1/PDT/2020/ PT BBL tertanggal 24 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 57/Pdt.G/2019/PN Pgp tertanggal 10 Februari 2020

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020



untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang digunakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHPdata yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding/Penggugat;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi;
 - a. Kerugian materiil senilai Rp1.526.309.083,00 (satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah), dengan rincian biaya pengeluaran sebagai berikut:
 - Kuitansi jasa pengacara Kantor Marah Rusli dan Rekan dalam perkara atas nama Karsono Bong sesuai dengan laporan Polisi di Polresta tertanggal 19 Juli 2017 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P-6);
 - Kuitansi biaya oprasional besuk Karsono Bong di sel Polresta Pk.Pinang 25 kali berangkat dari Muntok ke Pk.Pinang dengan kendaraan sendiri, beli bensin + sopir + makan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 kali jalan (25 kali x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)) = Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 Juli 2017 (bukti P-7);
 - Kuitansi Karsono Bong biaya operasional wajib lapor ke Polresta Pk.Pinang 10 Kali yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, 21 Agustus 2017, 28 Agustus 2017, 4 September 2017, 11 September 2017, 18 September 2017, 25 Oktober 2017, 2 Oktober 2017, 9 Oktober 2017, 25 Oktober 2017 dari Muntok ke Pk.Pinang dengan mobil sendiri, beli bensin + sopir + makan Rp400.000,00 (empat ratus

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020



ribu rupiah)/1 kali jalan 10 kali x Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2017 (bukti P-8);

- Kuitansi jasa pengacara Kantor Marah Rusli dan Rekan tanggal 30 Oktober 2017 Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (bukti P-9);
- Kuitansi jasa penasihat hukum pada Kantor Hukum Nini Vandawati, S.H. & *Partner* sidang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Desember 2017 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P-10);
- Kuitansi sewa mobil BN 1187 RA dari Muntok ke Pangkalpinang selama 11 kali sidang di Pengadilan Negeri Pangkalpinang 1 kali sewa mobil + sopir + makan = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/1 kali jalan (11 kali x Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)) = Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) (bukti P-11);
- Kuitansi jasa penasihat hukum pada Kantor Hukum Nini Vandawati, S.H. & *Partner* pada tingkat kasasi tanggal 9 Februari 2018 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (bukti P-12);
- Bukti pembayaran berobat Dr. Hendry Susanto tanggal 30 Desember 2017 Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (bukti P-13);
- Bukti surat dari pihak Bank BNI tertanggal 9 Januari 2018 perihal penyelesaian kredit macet Penggugat, sehingga rumah Penggugat dilelang oleh pihak Bank BNI akibat dari usaha Penggugat terhenti karena laporan Tergugat dengan pinjaman pokok Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah), di tambah bunga Rp61.842.164,00 (enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah), ditambah biaya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), ditambah denda Rp9.105.516,00 (sembilan juta seratus lima ribu lima ratus enam belas rupiah) sehingga total seluruh adalah Rp1.371.007.680,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) (bukti P-14);

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi berobat di Rumah Sakit *Premier* Jatinegara tanggal 7 Oktober 2019 Rp813.558,00 (delapan ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) dan berobat di Rumah Sakit *Premier* Jatinegara tanggal 17 Oktober 2019 Rp335.868,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) serta biaya obat di Apotik Srana Husada tanggal 23 Oktober 2019 Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total adalah Rp1.899.426,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) (bukti P-15);
- Bukti pembayaran pemeriksaan radiologi dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara Rp1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan bukti pembayaran suntik Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2019 dan bukti pembayaran suntik dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara tertanggal 8 November 2019 Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan tanggal 15 November 2019 Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dengan total sebesar Rp1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) (bukti P-16);
- Kuitansi pembayaran berobat dari Dr. Yanti Silman tertanggal 1 November 2019 Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan nota struk resep obat dari Apotik Arfipema tertanggal 1-November 2019 Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan berobat lagi tanggal 13 November 2019 Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) (bukti P-17);
- Kuitansi Nomor 01995 pembayaran tiket pesawat tujuan Jakarta – Pangkalpinang di At Tin Tour atas nama Karsono Bong dan Sumiati tertanggal 17 November 2019 senilai Rp1.277.977,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (bukti P-18);

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel *Al-huriah* faktur penjualan tertanggal 17 November 2019 Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (bukti P-19);
- *E ticket Intinerary* tiket pesawat Pangkalpinang – Jakarta atas nama Karsono Bong dan Sumiati tertanggal 18 November 2019 Rp1.396.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) (bukti P-20);
- Jasa penasihat hukum sidang gugatan perbutan melawan hukum atas nama Karsono Bong di Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 18 November 2019 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti P-21);

b. Kerugian immateriil atau kerugian untung dan kerugian rugi pencemaran nama baik atau penghinaan yakni rasa malu dengan kerabat dan rekan-rekan bisnis Penggugat, kalau dinilai dengan uang tidak dapat ternilai, yaitu: senilai Rp3.648.000.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);

Dengan rincian:

- Keuntungan untung dari tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 21 Oktober 2019 yaitu 27 bulan 14 hari total 824 hari;
1 hari untung Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 824 hari = Rp1.648.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Kerugian pencemaran nama baik atau penghinaan = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Pemohon Banding dahulu Penggugat. Atau sejumlah uang ganti rugi yang dianggap layak dan adil oleh pengadilan;

5. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menyampaikan permohonan maaf atas kesalahannya yang mana telah hilangnya kepercayaan rekan-rekan bisnis Pemohon Kasasi/Pembanding/ (Penggugat) tidak bisa mempertahankan hak-haknya, agar menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat selaku pihak yang dirugikan di 4 (empat) media cetak antara lain Bangka Pos, Babel Pos, Rakyat Pos, *Realita News*, ukuran 1 (satu) halaman koran selama 7

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari berturut-turut serempak, supaya menjadi perhatian dan pembelajaran kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, agar lebih berhati-hati lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut kepada pihak lain.

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan ini dibacakan;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk mematuhi dan menerima putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 2 April 2020 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 17 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada hubungan hukum antara utang Penggugat di Bank dengan laporan Tergugat ke Polisi bahwa Penggugat melakukan tindak pidana penggelapan;

Bahwa benar Penggugat mengambil barang Tergugat tanggal 4 Januari 2017 dan tanggal 31 Januari 2017 serta pesanan lain, tapi tidak dibayar hingga April 2017, dengan demikian bahwa melaporkan seseorang ke Polisi yang dianggap merugikan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KARSONO BONG alias BONGKIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KARSONO BONG alias BONGKIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugianto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 3192 K/Pdt/2020